



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.936, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengadaan
Barang/Jasa. Secara Elektronik. TNI.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
2. Pejabat Pengadaan adalah personel yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
3. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk oleh Kemhan dan TNI untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi Kemhan dan TNI kepada Portal Pengadaan Nasional.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung, berasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status subyek hukum yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang tanggung jawab pengelolaan oleh LKPP dan diselenggarakan LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Layanan Pengguna (*Helpdesk*) adalah personel yang bertugas memberikan penjelasan atas berbagai hal menyangkut operasionalisasi LPSE.
11. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA penyedia barang/jasa.
12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
13. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
14. *Password* adalah kumpulan karakter/*string* dan angka/*numerik* yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* guna menjaga keamanan SPSE.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Administrator adalah personel yang bertugas mengelola kesisteman (sistem dan jaringan) LPSE, serta dapat melaksanakan *entry* data kepanitiaan, rencana paket, PPK dan panitia pengadaan barang/jasa.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan.
18. Verifikator adalah personel yang bertugas melakukan verifikasi, dan validasi data penyedia barang/jasa yang mendaftar di LPSE, memberikan *password* penyedia barang/jasa, serta mengeksekusi *black-list* penyedia barang/jasa berdasarkan surat penetapan PPK.

19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran.

Pasal 2

Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- b. terwujudnya kemudahan untuk pencarian informasi penyedia (*sourcing*) dan mempercepat proses pengadaan;
- c. menjamin proses pengadaan barang/jasa agar lebih cepat dan akurat dengan mengurangi rantai birokrasi; dan
- d. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi calon penyedia barang/jasa.

BAB II

PELAKSANA DALAM LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. panitia/pejabat pengadaan/ULP; dan
- e. penyedia barang/jasa.

Pasal 4

- (1) LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI dapat dibentuk dengan memaksimalkan organisasi yang ada.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) LPSE berkedudukan di Badan Infolahta atau ditentukan oleh masing-masing UO dan pembentukannya ditetapkan oleh Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 5

- (1) Perangkat LPSE terdiri atas:

- a. penanggung jawab adalah Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Pengelola LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. membina dan mengarahkan program kerja;
 - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
- a. memimpin operasional harian LPSE;
 - b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE; dan
 - c. menyusun laporan kegiatan LPSE.
- (3) Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE;
- (4) Bidang Administrasi Sistem Informasi LPSE selaku Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan memelihara Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan

- c. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE LKPP mengenai kendala-kendala teknis yang terjadi di LPSE.
- (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE selaku Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas:
- a. menangani pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran calon Penyedia barang/jasa dalam SPSE;
 - c. memfasilitasi permohonan pendaftaran pengguna SPSE berdasarkan hasil verifikasi;
 - d. mengelola dokumen elektronik pengguna SPSE; dan
 - e. melakukan konfirmasi kepada pengguna SPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
- (6) Bidang Layanan Pengguna (*helpdesk*) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
 - b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
 - c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - d. menangani keluhan tentang pelayanan LPSE.
- (7) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan pelatihan bagi pengguna SPSE; dan
 - b. mengadakan sosialisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait SPSE;

Pasal 7

- (1) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola SPSE; dan
 - c. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- (2) Personel LPSE adalah personel Badan Infolahta atau personel yang ditentukan oleh masing-masing UO di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Personel LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Personel LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN PERAN LPSE

Pasal 8

- (1) LPSE mempunyai tugas meliputi:
 - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kemhan dan TNI.
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap:
 - a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa;
 - b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan;
 - c. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya;
 - d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya;
 - e. isi pengumuman;
 - f. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa;
 - g. berita acara pemberian penjelasan;
 - h. isi dokumen penawaran;
 - i. hasil evaluasi;
 - j. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung;
 - k. penetapan pemenang dan pengumuman; dan
 - l. isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
 - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (2) Fungsi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan/audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen LPSE Kemhan dan TNI meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap proses:
 - a. pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem LPSE;
 - b. penyelenggaraan sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan personel pelaksana LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
 - d. penyelenggaraan pelatihan penyedia barang/jasa.

Pasal 10

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
 - b. layanan Pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 11

- (1) Pengadaan secara elektronik dilaksanakan sesuai standard dokumen elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Proses pengadaan elektronik dilaksanakan melalui SPSE.
- (3) Untuk mekanisme dan prosedur pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik diatur lebih lanjut oleh Ka UO di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 12

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui *website* LPSE Kemhan dan TNI dengan alamat:
 - a. Unit Organisasi Kemhan : <http://www.lpse.kemhan.go.id>;
 - b. Unit Organisasi Mabes TNI : <http://www.lpse.mabestni.go.id>;
 - c. Unit Organisasi TNI AD : <http://www.lpse.tniad.go.id>;
 - d. Unit Organisasi TNI AL : <http://www.lpse.tnial.go.id>; dan
 - e. Unit Organisasi TNI AU : <http://www.lpse.tniau.go.id>.
- (2) Dokumen elektronik mencakup:
 - a. *user ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitasnya;
 - b. *user ID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf a terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut; dan
 - c. *autentifikasi* dokumen elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan metodologi pengamanan data.
- (3) Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan pernyataan dan persetujuan atas autentifikasi dokumen elektronik, dianggap telah menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen elektronik yang dipertukarkan melalui *website* LPSE Kemhan dan TNI, keabsahannya sama dengan dokumen tertulis.

Pasal 13

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE Kemhan dan TNI wajib dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa Nasional di LKPP selaku Pengelola Portal Pengadaan Barang/Jasa Nasional.
- (2) LKPP selaku Pengelola Portal Pengadaan Barang/Jasa Nasional, berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 14

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Kemhan dan TNI.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
- (2) LPSE dalam pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk:
 - a. mengadakan, mengacaukan dan atau merusak sistem secara elektronik;
 - b. mencuri informasi, memanipulasi data dan atau berbuat curang dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Pasal 16

- (1) Kemhan dan TNI wajib melakukan pengawasan terhadap LPSE.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektorat masing-masing UO.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN